



**KEPALA DESA KENDALSARI
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KENDALSARI
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH SARI MANDIRI”
DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDALSARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa “Berkah Sari Mandiri” Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat menyepakati pendirian Badan Usaha Milik Desa “Berkah Sari Mandiri”;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Berkah Sari Mandiri” Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 117).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALSARI
dan
KEPALA DESA KENDALSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH SARI MANDIRI" DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Kendalsari adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bantuan dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
16. Penasehat adalah Penasehat BUM Desa.
17. Pelaksana Operasional adalah pelaksana operasional BUM Desa.
18. Pengawas adalah Pengawas BUM Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Prinsip dasar pembentukan BUM Desa berpedoman pada azas :

- a. Pemberdayaan;
- b. Keberagaman;
- c. Keterbukaan; dan
- d. Partisipasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Pembentukan BUM Desa adalah :

- a. Untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi yang dimiliki desa; dan
- c. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli desa.

BAB IV NAMA, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 6

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini, Pemerintah Desa membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUM Desa "Berkah Sari Mandiri".
2. BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Wilayah Kerja Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
3. BUM Desa merupakan suatu badan usaha milik Desa yang independen dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan mitra kerja kepala Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian.
4. BUM Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Bentuk, gambar, dan arti logo BUM Desa "Berkah Sari Mandiri" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 8

Jenis usaha BUM Desa "Berkah Sari Mandiri" meliputi :

- a. Unit Usaha Penyewaan : Penyewaan gedung, sound system, layos dan panggung.
- b. Unit Usaha Perdagangan : sarana dan hasil pertanian, Toserba, peternakan, perikanan, agrobisnis dan holticultura);
- c. Unit Usaha Produksi : Industri kecil dan kerajinan rakyat
- d. Unit Usaha Sosial: Pengelolaan Sampah, Air Bersih
- e. Unit Usaha Keuangan : Simpan Pinjam, Pengkreditan
- f. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB VI SISTEM PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 9

- (1) Permodalan BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana bunyi Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerja sama usaha dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor sebagai kekayaan kolektif Desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan Modal Masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Tabungan dan/atau simpanan masyarakat
 - b. Hibah dari masyarakat; dan
 - c. Pendapatan lainnya.

- (4) Modal awal BUM Desa berasal dari Pemerintah Desa melalui mekanisme APB Desa.

BAB VII ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasehat diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berwenang:
 - a. Melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Operasional BUM Desa melalui keputusan Musyawarah Desa;
 - c. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUM Desa.
- (3) Penasehat dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

- (4) Penasehat dalam menjalankan tugasnya berhak untuk:
- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai pengurusan, pengelolaan usaha desa dan persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Memperoleh bagian dari hasil usaha BUM Desa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan /atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa berkewajiban :
- a. menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa;
 - b. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - c. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional mempunyai kewenangan untuk:
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) Tahun.
 - d. menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
 - e. Mengangkat karyawan yang disesuaikan dengan kompetensi, pengalaman dan ketrampilan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUM Desa setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Penasehat BUM Desa; dan
 - g. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan berkaitan dengan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (4) Pelaksana Operasional berhak untuk:
- a. Memperoleh biaya operasional berdasarkan kemampuan keuangan BUM Desa.

- b. Menggunakan sarana dan prasarana BUM Desa untuk peningkatan kegiatan BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari unsur masyarakat desa.
- (3) Pelaksana operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Usaha Jasa Pelayanan;
 - b. Kepala Unit Usaha Penyewaan;
 - c. Kepala Unit Usaha Perdagangan;
 - d. Kepala Unit Usaha Bisnis Sosial; dan
 - e. Kepala Unit Usaha Bersama atau holding.
 - f. Kepala Unit Usaha Saprodi
 - g. Kepala Unit Usaha Sosial

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Kendalsari sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun;
 - c. pendidikan minimal Setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat dan mempunyai Kemampuan Komputer;
 - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Masa bakti Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 10 ayat (1) huruf c merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban mengusulkan Rapat Umum Kepada Penasihat untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali manakala ada penyimpangan Pelaksanaan BUM Desa.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengusulkan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 18

- (1) Hak pengelola BUM Desa adalah mendapatkan penghasilan dan /atau penghargaan.
- (2) Kewajiban pengelola BUM Desa adalah :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
 - c. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
 - f. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

Pasal 19

Masa bakti Pengelola BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 20

Bagan Struktur BUM Desa "Berkah Sari Mandiri" Desa Kendalsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VIII PEMBAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 21

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permodalan;
 - b. Cadangan umum;
 - c. Bantuan sosial dan pendidikan; dan
 - d. Jasa produksi / tunjangan prestasi bagi Pengelola dan Karyawan BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama antar BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penasehat.

Pasal 23

- (1) Kerjasama BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga diatur dengan naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama tentang kerjasama BUM Desa dengan BUM Desa lain paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama;

- b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar BUM Desa dengan BUM Desa lain atau dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Penasehat.

BAB X MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3).

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPP Desa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa sebagai Penasehat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di : KENDALSARI
pada tanggal : 8 November 2017
KEPALA DESA KENDALSARI




Diundangkan di KENDALSARI
pada tanggal 8 November 2017
SEKRETARIS DESA KENDALSARI
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA KENDALSARI
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH SARI MANDIRI"
 DESA KENDALSARI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA
 BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH SARI MANDIRI"



Keterangan:

- _____ : garis komando
 : garis koordinasi

